BUPATI KEPAHIANG
PROPINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KEPAHIANG
NOMOR 22 TAHUN 2017

TENTANG

PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, SERTA TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN KEPAHIANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHIANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 82 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa, selain menerima penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5) dan Pasal 82 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, besaran untuk Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dan besaran tunjangan perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kepahiang tentang Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan

Kepahiang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong Dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) (Berita Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2017 Nomor 07);
8. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 02 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2017 Nomor 02);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEPAHIANG TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, SERTA TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN KEPAHIANG.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu.
2. Bupati adalah Bupati Kepahiang.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang.
4. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Pemerintahan Kabupaten Kepahiang.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pemimpin Desa yang dipilih langsung oleh penduduk Desa yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Perangkat Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lainnya, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri atas Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
11. Sekretariat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh Kepala Urusan.
12. Pelaksana Teknis adalah unsur pembantu Kepala Desa yang bertugas membantu Kepala Desa sebagai Pelaksana Tugas Operasional yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan Kepala Urusan.
13. Pelaksana Kewilayahan atau Kepala Dusun adalah unsur pembantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya diwilayahnya.
14. Pejabat Kepala Desa atau Perangkat Desa adalah seseorang yang ditunjuk untuk menduduki jabatan sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa selama pejabat

Pejabat yang berwenang.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemertintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
16. Penghasilan Tetap adalah jumlah penerimaan yang sah yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan yang ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
17. Tunjangan adalah penerimaan yang sah selain penghasilan tetap yang diterima setiap bulan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa dan BPD yang ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
19. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah Dana Perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

## BAB II
## MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penghitungan besaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD yang bersumber dari ADD dan dianggarkan dalam APBDesa agar Kepala Desa dan Perangkat Desa serta BPD agar dapat memperoleh penghasilan yang layak.
(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam memberikan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan bagi BPD, agar dapat memperoleh penghasilan yang layak.
(3) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa Dan Perangkat, Besaran dan Jenis Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat serta BPD yang bersumber dari ADD dan dianggarkan dalam APBDesa.

## BAB III
## PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

### Bagian Kesatu
### Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

### Pasal 3

(1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan.
(2) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa.
(3) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dapat dibayarkan apabila terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

(1) ADD yang digunakan untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut :
   a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*) digunakan paling banyak 60% (*enam puluh per seratus*);
   b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*) sampai dengan Rp. 700.000.000,- (*tujuh ratus juta rupiah*) digunakan antara Rp. 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*) sampai dengan paling banyak 50% (*lima puluh per seratus*);
   c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 700.000.000,- (*tujuh ratus juta rupiah*) sampai dengan Rp. 900.000.000,- (*sembilan ratus juta rupiah*) digunakan antara Rp. 350.000.000,- (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*) sampai dengan paling banyak 40% (*empat puluh per seratus*); dan
   d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 900.000.000,- (*sembilan ratus juta rupiah*) digunakan untuk antara Rp. 360.000.000,- (*tiga ratus enam puluh juta rupiah*) sampai dengan paling banyak 30% (*tiga puluh per seratus*).

(2) Komposisi gaji pokok untuk Penghasilan Tetap Kepala Desa berdasarkan penghitungan sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggarkan menyesuaikan dengan penerimaan pagu dana ADD masing-masing Desa dengan tidak melebihi komposisi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) di atas;

(3) Komposisi gaji pokok untuk Penghasilan Tetap Perangkat Desa berdasarkan penghitungan sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggarkan dengan perhitungan sebagai berikut :
   b. Sekretaris Desa paling sedikit 70% (*tujuh puluh per seratus*) dan paling banyak 80% (*delapan puluh per seratus*) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan;
   c. Kepala Urusan dan Kepala Seksi paling sedikit 50% (*lima puluh per seratus*) dan paling banyak 60% (*enam puluh per seratus*) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan;
   d. Kepala Pelaksana Kewilayahan atau Kepala Dusun paling sedikit 40% (*empat puluh per seratus*) dan paling banyak 50% (*lima puluh per seratus*) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan, dan Staf Pemerintah Desa 20% ( *Dua Puluh Persen* ) s/d 30% ( *Tiga Puluh Persen* );

(4) Pengalokasian batas minimal sampai dengan maksimal penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, letak geografis dan kemampuan keuangan Desa.

(5) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa.

## Bagian Kedua
## Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

### Pasal 5

Selain diberikan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud Pasal 3, Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan tunjangan setiap bulan yang bersumber dari ADD dan dianggarkan dari APBDesa.

(1) Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 5 terdiri dari :
a. Tunjangan Jabatan;
b. Tunjangan Istri/Suami;
c. Tunjangan Anak; dan
d. Tunjangan Kesehatan.

(2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah tunjangan yang diberikan karena jabatan yang melekat untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan besaran paling banyak 25% (*dua puluh lima per seratus*) dari penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diterima setiap bulan sesuai dengan jabatannya masing-masing.

(3) Tunjangan Suami/Istri sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang masih memiliki suami/istri, paling banyak 1 (satu) orang suami/istri dengan besaran paling banyak 5% (*lima per seratus*) dari penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diterima setiap bulan sesuai dengan jabatannya masing-masing.

(4) Tunjangan Anak sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c adalah tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang memiliki anak, dengan batasan paling banyak 2 (dua) orang anak, usia paling tinggi 25 tahun dan/atau belum pernah menikah dengan besaran paling banyak 2% (*dua per seratus*) dari penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diterima setiap bulan sesuai dengan jabatannya masing-masing.

(5) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d adalah tunjangan yang diberikan hanya kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan besaran mengikuti mekanisme dan peraturan yang berlaku pada Badan/Kantor/Instansi/Perusahaan Penyelenggara Jaminan Kesehatan dan serta tidak dapat diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang sudah terdaftar dan/atau telah menggunakan jasa asuransi kesehatan pada salah satu Badan/Kantor/Instansi/Perusahaan jasa asuransi kesehatan lainnya.

(6) Pengalokasian batas minimal sampai dengan maksimal tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, letak geografis dan kemampuan keuangan Desa.

(7) Besaran tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa.

Pasal 7

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan/atau Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa hanya dapat diberikan Tunjangan Jabatan saja.

BAB IV
TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

Pasal 8

(1) BPD dapat diberikan Tunjangan, tunjangan sebagaimana dimaksud adalah Tunjangan Pengawasan diberikan setiap bulan yang bersumber dari ADD dan dianggarkan dalam APBDesa.

komposisi sebagai berikut :

a. Ketua BPD, diberikan paling banyak 30% (*tiga puluh per seratus*) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan;
b. Wakil Ketua BPD dan Sekretaris BPD, diberikan paling banyak 70% (*tujuh puluh per seratus*) dari tunjangan pengawasan yang diterima oleh Ketua BPD per bulan;
c. Anggota BPD, diberikan paling banyak 50% (*lima puluh per seratus*) dari tunjangan pengawasan yang diterima oleh Ketua BPD per bulan;

(3) Pengalokasian batas minimal sampai dengan maksimal tunjangan pengawasan BPD ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas, letak geografis dan kemampuan keuangan Desa.

(4) Besaran tunjangan pengawasan BPD ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa.

(5) Ketua BPD, Wakil Ketua BPD dan Anggota BPD yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan/atau Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk mengisi kekosongan jabatan Ketua BPD, Wakil Ketua BPD dan Anggota BPD dapat menerima Tunjangan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pasal ini.

## BAB V
## PENGHASILAN LAIN YANG SAH KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN BPD

### Pasal 9

(1) Penerimaan lainnya yang sah dapat diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dan BPD, berupa :

a. Belanja Honorarium yang berasal dari pelaksanaan kegiatan atau kepanitiaan; dan
b. Penerimaan lain-lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Komposisi besaran belanja honorarium sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf a mengacu pada peraturan yang berlaku.

(3) Kepala Desa dan Perangkat Desa dan BPD baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan/atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditunjuk untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan BPD berhak atas penghasilan lain yang sah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

(4) Penghasilan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggarkan dalam APBDesa tahun berkenaan.

## BAB VI
## KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 10

(1) Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan tunjangan BPD dibayarkan mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun berkenaan.

(2) Kepala Desa dan Perangkat Desa dan BPD yang melaksanakan cuti tetap berhak atas penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tidak dibenarkan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan tunjangan BPD melebihi dari Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah diajukan.

Desa dan Perangkat Desa dan tunjangan BPD serta pajak belanja lainnya dalam ruang lingkup peraturan ini mengikuti ketentuan peraturan perpajakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan BPD yang tercantum dalam Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan BPD serta Keputusan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat dan Tunjangan BPD disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepahiang dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam peraturan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kepahiang
Pada tanggal 20 Februari 2017

BUPATI KEPAHIANG,

HIDAYATULLAH SJAHID

Diundangkan di Kepahiang
Pada tanggal 20 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG,

ZAMZAMI ZUBIR,SE.MM

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2017 NOMOR 22.